



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxx binti xxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT.xxx RW.xxxx Kelurahan xxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Penggugat.

Melawan

xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.WGP, tanggal 4 Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan No 25/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2011 tanggal xxxxxxxxxx 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Kampung Got Waingapu selama 1 (satu) tahun, dan awal tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxx Jalan xxxxxxxx RT.xxxxxx RW.xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa pertengahan tahun 2016 Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx RT.xxxx RW.xxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur sedangkan Penggugat tetap tinggal di xxxxxxxxxxxx Waingapu sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
5. Bahwa sejak awal tahun 2013 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat dekat dengan 2 (dua) orang wanita sampai menikah tanpa seijin Penggugat dan sudah mempunyai anak dengan wanita-wanita tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak akhir Desember 2016 sampai sekarang;
 - c. Bahwa sejak tanggal 25 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan wanita lain;
 - d. Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Waingapu;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Desember 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan menikah dengan wanita lain;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Putusan No 25/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Putusan No 25/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx/2011 tanggal xxxxxxxxxxxx 2011, bermeterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi :

1. Hxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxi, adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Waingapu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikos-kosan di xxxxxxxxxxxxxxxx selama 1 tahun kemudian tinggal di xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sekarang ini rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab terjadi nya pertengkar tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa akibat pertengkar tersebut sejak akhir Desember 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, dekat xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx sedangkan Penggugat tinggal di xxxxxxxxxx Kamalapati;
- Bahwa selama berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa saksi sebagai kakak Penggugat, pernah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Haxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan darah dengan Penggugat sebagai anak Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxi, adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di Waingapu
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di xxxxxxxxxx selama 1 tahun kemudian tinggal di xxxxxxxxxx sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab dari pertengkar tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut tanpa seijin Penggugat;

Putusan No 25/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, sejak tanggal 25 Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak kembali kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, dekat xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx sedangkan Penggugat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kamalapati;
- Bahwa selama berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling peduli satu sama lain;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx2011 tanggal xxxxxxxxxxxx 2011, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan

Putusan No 25/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Waingapu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxxxxx 2011;
2. Bahwa sejak awal 2013 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat dekat dengan 2 (dua) wanita sampai menikah tanpa seijin Penggugat dan sudah mempunyai anak dengan wanita-wanita tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak akhir Desember 2016 sampai sekarang;
 - c. Bahwa sejak tanggal 25 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan wanita lain;
 - d. Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Waingapu;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Desember 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan menikah dengan wanita lain;
4. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu c.q Majelis Hakim, untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat.

Putusan No 25/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh masing-masing saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan dari masing-masing saksi saling bersesuaian

Putusan No 25/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat materil alat bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada tanggal xxxxxxxxxx 2011 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat memiliki wanita lain;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Desember 2016 dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat tinggal di xxxxxxxxxx dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx serta keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;
6. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, yaitu

Putusan No 25/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan norma hukum di atas, yaitu bahwa dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai terjadi perpisahan tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul layaknya suami isteri sampai saat ini telah berlangsung selama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal, penuh rahmah dan kasih sayang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا يخرج منه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah membara, dan tidak bermanfaat lagi nasehat maupun perdamaian, dimana ikatan suami istri tercermin tanpa ruh, karena meneruskan ikatan suami istri berarti menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut adalah suatu kezaliman yang bertentangan dengan keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang tidak ada jalan keluar dari nereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka 2 mengenai talak satu bain shugra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxx bin

Putusan No 25/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx).

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,00
(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari **Rabu 26 Desember 2018 M** bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Akhir 1440 H** oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajabudin, S.H.I.** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Rugaya, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RAJABUDIN, S.H.I

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera,

RUGAYA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 391.000,00

Putusan No 25/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 12 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No 25/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 13 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)